



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang, dipandang perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang.....

Pasal 14

Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Satuan Pendidikan Formal adalah sebagai berikut :

1. melaksanakan pengelolaan administrasi ;
2. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian ;
3. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan ;
4. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
5. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga**Satuan Pendidikan Non Formal****Paragraf 1****Kedudukan****Pasal 15**

Satuan Pendidikan Non Formal adalah Satuan Pendidikan pelaksana teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani urusan pendidikan, dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pendidikan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 2**Susunan Organisasi****Pasal 16**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Penidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari:
 - a. Kepala Satuan Pendidikan;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Paragraf 3**Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian tugas****Pasal 17**

- (1) Kepala Satuan Pendidikan Non Formal dipimpin oleh Kepala Satuan Pendidikan Non Formal yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan Satuan Pendidikan Non Formal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Pendidikan Non Formal mempunyai fungsi :
 1. penyusunan bahan kebijakan teknis Satuan Pendidikan Non Formal;
 2. penyusunan perencanaan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
 3. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.

Lampiran III Peraturan Walikota Serang

Nomor : 3 Tahun 2017

Tentang : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Badan

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**



WALIKOTA SERANG, 8/1
[Signature]
Tb. HAERUL JAMAN